Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/bepjnw61
Volume 05 No 01 Tahun 2025 Hlm. 43-53

Cyber Infidelity sebagai Dasar Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Sadam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jl. Gajayana No. 50, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia
230201110168@student.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology has transformed patterns of communication and interpersonal relationships within family life, including the emergence of cyber infidelity, which is increasingly used as grounds for divorce in Indonesia. This phenomenon raises new legal issues regarding the position of virtual infidelity within Islamic family law and Indonesian positive law, as well as the use of electronic evidence in judicial proceedings. This study aims to analyze the forms of cyber infidelity, the legal standing of electronic evidence in divorce cases, and its implications for household harmony and the development of digital family law in Indonesia. The research employed a qualitative approach using a normative juridical design combined with a socio-legal approach. Data were collected through documentation studies of Religious Court decisions from 2023–2025, statutory regulations, and relevant scientific literature. Data analysis was conducted using an interactive analysis model consisting of data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing. The findings reveal that the most dominant forms of cyber infidelity include romantic communication through social media and instant messaging applications, virtual sexual relationships, the use of online dating applications, and hidden emotional relationships with third parties. Electronic evidence such as chat screenshots, social media activity records, and digital documents plays an important role in divorce proceedings, although its implementation still faces challenges related to authenticity and the absence of uniform evidentiary standards. This study concludes that the development of digital technology has influenced concepts of fidelity, family dynamics, and family law evidentiary systems, thereby requiring the development of family law regulations that are more adaptive to the digital transformation of modern society.

Keywords: *cyber infidelity; electronic evidence; divorce; digital family law; Religious Court*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial dalam kehidupan rumah tangga modern, termasuk munculnya fenomena *cyber infidelity* atau perselingkuhan digital yang semakin sering menjadi pemicu perceraian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perselingkuhan digital terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, *video call*, maupun platform daring lainnya yang memungkinkan terbentuknya kedekatan emosional dan romantis tanpa kontak fisik secara langsung. Fenomena ini menjadi isu penting dalam hukum keluarga karena memunculkan persoalan baru terkait legitimasi perselingkuhan virtual sebagai alasan perceraian serta penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan agama. Peningkatan konflik rumah tangga berbasis komunikasi digital menunjukkan bahwa transformasi teknologi telah memengaruhi stabilitas keluarga dan pola relasi pasangan modern (Pramudita et al., 2025). Selain itu, penggunaan bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, rekaman digital, dan dokumen media sosial semakin sering diajukan dalam perkara perceraian sebagai bentuk pembuktian perselingkuhan digital (Rohman, 2024). Penelitian terdahulu oleh Azkiyah et

al. (2024) membahas *cyber cheating* sebagai pelanggaran hak pasangan dalam hukum keluarga Islam, tetapi belum mengintegrasikan pembahasan mengenai kekuatan hukum pembuktian elektronik dalam praktik peradilan agama. Sementara itu, penelitian Zakirman et al. (2024) lebih menekankan fenomena *cyber affair* dari perspektif kaidah fikih tanpa mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara komprehensif. Penelitian lain oleh Faturrachman (2024) menyoroti perkembangan kejahatan digital dan tantangan regulasi hukum di era teknologi, namun belum secara khusus membahas implikasinya terhadap hukum keluarga dan perceraian. Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan *cyber infidelity* sebagai dasar perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta mengkaji kekuatan hukum bukti elektronik dalam perkara perceraian di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum keluarga digital dan hukum pembuktian elektronik, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi hakim, akademisi, advokat, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika relasi rumah tangga modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan *socio-legal* untuk menganalisis fenomena *cyber infidelity* sebagai dasar perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada analisis norma hukum, tetapi juga pada implementasi hukum dalam praktik peradilan agama terkait penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian. Objek penelitian berupa putusan Pengadilan Agama di Indonesia periode 2023–2025 yang memuat penggunaan bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, rekaman digital, dan bukti media sosial dalam perkara cerai gugat. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial masyarakat digital dan praktik pembuktian di pengadilan agama (Irmayani et al., 2023). Penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dinilai relevan untuk mengkaji fenomena hukum kontemporer yang memerlukan interpretasi mendalam terhadap norma dan praktik sosial (Creswell & Creswell, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah putusan pengadilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama, akademisi hukum keluarga Islam, dan praktisi hukum yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengalaman dan relevansi terhadap topik penelitian. Instrumen wawancara disusun berdasarkan indikator penelitian mengenai *cyber cheating* dan pembuktian elektronik dalam hukum keluarga Islam yang dikembangkan oleh Azkiyah et al. (2024) serta penelitian Rohman (2024) mengenai digitalisasi alat bukti dalam perkara perceraian. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode agar informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan konsistensi yang tinggi (Miles et al., 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang selama proses penelitian berlangsung (Miles et al., 2020). Analisis normatif dilakukan melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan analisis empiris dilakukan secara deskriptif interpretatif untuk memahami pandangan informan mengenai legitimasi *cyber infidelity* dan validitas bukti elektronik dalam perkara perceraian. Seluruh data penelitian

diorganisasi menggunakan perangkat lunak Mendeley untuk pengelolaan referensi dan NVivo 12 untuk membantu proses pengkodean serta kategorisasi data kualitatif sehingga proses analisis menjadi lebih sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan sosial masyarakat modern, termasuk dalam relasi rumah tangga dan kehidupan perkawinan. Transformasi digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial, aplikasi komunikasi instan, dan platform interaksi daring telah melahirkan fenomena baru yang dikenal sebagai *cyber infidelity* atau perselingkuhan digital. Fenomena ini merujuk pada keterlibatan emosional, romantis, maupun seksual seseorang dengan pihak lain melalui media digital tanpa sepengetahuan pasangan sah. Dalam konteks hukum keluarga, fenomena tersebut menjadi persoalan yang semakin kompleks karena memunculkan perdebatan mengenai kedudukan perselingkuhan virtual sebagai dasar perceraian serta validitas bukti elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan. Perkembangan teknologi digital tidak hanya mempermudah komunikasi interpersonal, tetapi juga memperluas peluang terjadinya pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan melalui ruang virtual yang sulit diawasi pasangan maupun lingkungan sosial (Azkiyah et al., 2024; Zakirman et al., 2024).

Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Agama di Indonesia periode 2023–2025 yang memuat penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian. Analisis dilakukan terhadap dokumen putusan, pertimbangan hukum hakim, serta bentuk alat bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan digital menjadi salah satu faktor yang semakin dominan dalam konflik rumah tangga modern, terutama pada pasangan usia produktif yang aktif menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi daring. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konflik rumah tangga dari bentuk konvensional menjadi konflik berbasis komunikasi virtual yang bersifat privat dan sulit dibuktikan secara langsung (Rohman, 2024; Subhan & Hamidah, 2023).

Berdasarkan hasil dokumentasi putusan pengadilan, ditemukan bahwa bentuk *cyber infidelity* yang paling sering muncul meliputi komunikasi romantis melalui WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook Messenger, dan aplikasi *dating online*. Dalam sejumlah perkara, hubungan virtual tersebut berkembang menjadi hubungan emosional yang intensif sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan antara pasangan suami istri. Selain itu, ditemukan pula praktik pengiriman foto atau video pribadi kepada pihak ketiga, komunikasi seksual secara daring, serta penggunaan akun anonim untuk menjalin hubungan tersembunyi di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi digital mampu membentuk keterikatan emosional yang menyerupai hubungan perselingkuhan fisik sehingga berdampak serius terhadap stabilitas rumah tangga (Zakirman et al., 2024; Hidayat & Siradj, 2022).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi struktur relasi interpersonal dalam keluarga. Dalam banyak perkara perceraian, pihak penggugat menganggap tindakan komunikasi romantis dengan pihak ketiga melalui media digital sebagai bentuk pengkhianatan emosional yang menyebabkan hilangnya rasa aman dan kepercayaan dalam rumah tangga. Kondisi ini mendorong munculnya konflik berkepanjangan, pertengkaran terus-menerus, dan keretakan hubungan keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam perspektif psikologi keluarga, hilangnya rasa aman emosional akibat hubungan virtual pasangan dapat memunculkan trauma relasional, kecemasan, dan penurunan kualitas komunikasi rumah tangga secara signifikan

(Subhan & Hamidah, 2023; Sari & Fauzi, 2021).

1. Bentuk Perselingkuhan Digital dalam Perkara Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *cyber infidelity* yang ditemukan dalam perkara perceraian memiliki karakteristik yang beragam. Berdasarkan hasil analisis data, bentuk perselingkuhan digital dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori utama.

Tabel 1. Bentuk *Cyber Infidetly*

No.	Bentuk Perselisihan Digital	Karakteristik Utama
1	Komunikasi romantis daring	Percakapan intensif dan bersifat emosional
2	Hubungan virtual seksual	Pengiriman konten seksual atau video pribadi
3	Penggunaan aplikasi kencan	Aktivitas pada platform *dating online*
4	Hubungan emosional tersembunyi	Komunikasi rahasia dengan pihak ketiga
5	Interaksi anonim di media sosial	Penggunaan akun palsu atau anonim

Bentuk perselingkuhan digital yang paling dominan adalah komunikasi romantis melalui aplikasi pesan instan. Dalam sejumlah perkara, komunikasi tersebut dilakukan secara intensif setiap hari dan melibatkan penggunaan kata-kata romantis, perhatian emosional, hingga perencanaan pertemuan langsung. Meskipun sebagian hubungan tidak berkembang menjadi hubungan fisik, pasangan sah tetap menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen perkawinan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesetiaan dalam perkawinan modern tidak lagi hanya dipahami sebagai larangan hubungan fisik dengan pihak lain, tetapi juga mencakup loyalitas emosional dalam ruang virtual (Azkiyah et al., 2024; Nurlaelah, 2022).

Selain komunikasi romantis, hubungan virtual seksual juga menjadi salah satu bentuk *cyber infidelity* yang ditemukan dalam perkara perceraian. Bentuk hubungan ini meliputi pengiriman foto atau video pribadi, komunikasi seksual melalui *video call*, dan aktivitas seksual daring lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan kesucian hubungan perkawinan karena melibatkan interaksi seksual nonmahram melalui media digital (Zakirman et al., 2024; Maulidina & Hasanah, 2023).

Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan aplikasi *dating online* menjadi salah satu indikator kuat terjadinya perselingkuhan digital. Dalam beberapa perkara, keberadaan akun aktif pada aplikasi kencan digunakan sebagai bukti adanya niat menjalin hubungan dengan pihak lain di luar perkawinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa teknologi digital memperluas peluang terjadinya relasi interpersonal di luar institusi perkawinan dan menciptakan bentuk perselingkuhan yang lebih sulit dikontrol dibandingkan hubungan konvensional. Fenomena tersebut sejalan dengan teori *network society* yang menjelaskan bahwa teknologi komunikasi modern menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan terbentuknya relasi virtual lintas batas geografis dan budaya (Castells, 2021; Hidayat & Siradj, 2022).

2. Penggunaan Bukti Eletronik dalam Perkara Perceraian

Salah satu fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan digital. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas perkara perceraian yang melibatkan *cyber infidelity* menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti pendukung dalam persidangan

Tabel 2. Jenis Bukti Eletronik

No.	Jenis Bukti Elektronik	Fungsi dalam Perceraian
1	Tangkapan layar percakapan	Membuktikan komunikasi dengan pihak ketiga
2	Rekaman video atau suara	Membuktikan hubungan virtual
3	Riwayat aktivitas media sosial	Menunjukkan pola interaksi digital
4	Foto digital	Menguatkan hubungan emosional
5	Bukti akun aplikasi kencan	Menunjukkan aktivitas pencarian pasangan

Bukti elektronik dalam perkara perceraian umumnya berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp, riwayat komunikasi media sosial, foto digital, dan rekaman aktivitas aplikasi daring. Penggunaan bukti elektronik tersebut menunjukkan bahwa pola komunikasi masyarakat modern yang berbasis digital turut memengaruhi sistem pembuktian dalam perkara keluarga. Dalam sejumlah putusan, bukti elektronik digunakan untuk memperkuat dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat hubungan virtual salah satu pihak dengan orang lain di luar perkawinan (Rohman, 2024; Prasetyo & Aminah, 2022).

Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hukum dalam menerima bukti elektronik didasarkan pada aspek autentisitas, integritas, dan relevansi bukti terhadap pokok perkara. Tangkapan layar percakapan dan aktivitas media sosial umumnya diterima apabila mampu menunjukkan keterkaitan langsung dengan konflik rumah tangga yang menjadi dasar gugatan perceraian. Namun demikian, terdapat variasi pertimbangan hukum antar putusan karena belum adanya standar pembuktian yang seragam mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pembuktian elektronik di Pengadilan Agama masih terus berkembang mengikuti dinamika teknologi digital (Rahman & Syahruddin, 2021; Rohman, 2024).

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa bukti elektronik memiliki posisi penting dalam membuktikan adanya hubungan emosional tersembunyi yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Komunikasi digital meninggalkan jejak elektronik yang dapat digunakan untuk menunjukkan pola interaksi, intensitas komunikasi, dan bentuk hubungan antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital secara tidak langsung telah memperluas bentuk alat bukti dalam perkara keluarga modern (Prasetyo & Aminah, 2022)

3. Dampak Cyber Infidetly dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyber infidelity* memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Dampak tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan komunikasi keluarga.

Tabel 3. Dampak Cyber Infidelity

No.	Damapak	Bentuk Dampak
1	Psikologi	Trauma emosional dan hilangnya kepercayaan
2	Sosial	Konflik keluarga dan stigma sosial
3	Komunikasi	Menurunnya kualitas komunikasi pasangan
4	Emosional	Kecemasan dan ketidakamanan hubungan
5	Hukum	Gugatan perceraian dan sengketa keluarga

Sebagian besar perkara perceraian yang dianalisis menunjukkan bahwa perselingkuhan digital menyebabkan hilangnya rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan perkawinan. Meskipun tidak melibatkan hubungan fisik secara langsung, komunikasi romantis dengan pihak ketiga dipandang sebagai bentuk pengkhianatan emosional yang merusak komitmen perkawinan. Dalam banyak kasus, konflik akibat perselingkuhan digital berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan yang memengaruhi stabilitas keluarga dan kondisi psikologis anggota keluarga lainnya (Sari & Fauzi, 2021; Subhan & Hamidah, 2023).

Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan juga memperburuk kualitas komunikasi antara pasangan suami istri karena intensitas interaksi langsung menjadi berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi faktor disrupsi dalam hubungan keluarga apabila tidak disertai kontrol sosial dan etika komunikasi yang baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurlaelah (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital keluarga berkontribusi terhadap meningkatnya konflik rumah tangga berbasis media sosial.

B. Pembahasan

Fenomena *cyber infidelity* atau perselingkuhan digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hubungan sosial, komunikasi interpersonal, dan dinamika keluarga modern. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi cara individu berinteraksi, tetapi juga memunculkan bentuk baru pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan yang sebelumnya tidak dikenal dalam relasi keluarga konvensional. Kehadiran media sosial, aplikasi komunikasi instan, dan platform digital memungkinkan seseorang menjalin hubungan emosional maupun romantis dengan pihak lain secara lebih mudah, cepat, dan privat. Dalam konteks ini, teknologi digital tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, melainkan telah menjadi ruang sosial baru yang membentuk perilaku, relasi, dan pola interaksi masyarakat modern (Castells, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perselingkuhan digital yang paling dominan dalam perkara perceraian adalah komunikasi romantis melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan Facebook Messenger. Komunikasi tersebut umumnya dilakukan secara intensif, bersifat personal, dan melibatkan kedekatan emosional yang berkembang secara bertahap. Meskipun sebagian hubungan tidak berkembang menjadi hubungan fisik, pasangan sah tetap menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen perkawinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep perselingkuhan dalam masyarakat modern mengalami perluasan makna. Perselingkuhan tidak lagi dipahami hanya sebagai hubungan seksual di luar perkawinan, tetapi juga mencakup keterikatan emosional yang dilakukan secara virtual melalui media digital (Azkiyah et al., 2024).

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya transformasi nilai kesetiaan dalam rumah tangga. Pada era digital, loyalitas emosional menjadi aspek yang sama pentingnya dengan loyalitas fisik. Ketika salah satu pasangan menjalin komunikasi romantis secara tersembunyi dengan pihak lain, maka tindakan tersebut dipandang telah melanggar kepercayaan dan integritas hubungan perkawinan. Dalam banyak perkara perceraian yang dianalisis, konflik rumah tangga muncul bukan hanya karena hubungan fisik dengan pihak ketiga, tetapi karena adanya komunikasi rahasia yang dianggap mencederai kepercayaan pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi virtual memiliki dampak psikologis yang nyata terhadap stabilitas rumah tangga (Subhan & Hamidah, 2023).

Fenomena *cyber infidelity* juga memperlihatkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam membentuk pola hubungan interpersonal masyarakat modern. Media sosial menyediakan ruang komunikasi tanpa batas yang memungkinkan individu membangun relasi emosional secara anonim maupun terbuka. Kemudahan akses komunikasi, rendahnya kontrol sosial, dan sifat privat komunikasi digital menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya perselingkuhan virtual.

Dalam perspektif sosiologi komunikasi, media digital menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan individu membangun identitas dan hubungan sosial secara fleksibel tanpa dibatasi ruang geografis (Hidayat & Siradj, 2022).

Selain komunikasi romantis, penelitian ini menemukan bahwa hubungan virtual seksual juga menjadi bentuk perselingkuhan digital yang cukup dominan dalam perkara perceraian. Bentuk hubungan tersebut meliputi pengiriman foto pribadi, komunikasi seksual melalui *video call*, pertukaran konten intim, dan aktivitas seksual daring lainnya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan kesucian hubungan perkawinan. Islam menempatkan kesetiaan sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, segala bentuk hubungan emosional maupun seksual dengan pihak lain di luar perkawinan dipandang sebagai pelanggaran terhadap tujuan perkawinan itu sendiri (Maulidina & Hasanah, 2023).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Zakirman et al. (2024) yang menyatakan bahwa *cyber affair* merupakan bentuk penyimpangan perilaku relasional di era digital karena melibatkan hubungan emosional tersembunyi yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun hubungan dilakukan secara virtual, dampaknya tetap nyata terhadap kondisi psikologis pasangan dan stabilitas rumah tangga. Perselingkuhan digital dapat menimbulkan rasa kecewa, trauma emosional, hilangnya rasa aman, dan menurunkan kualitas komunikasi pasangan suami istri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan aplikasi *dating online* menjadi salah satu indikator kuat terjadinya perselingkuhan digital dalam rumah tangga. Keberadaan akun aktif pada aplikasi kencan menunjukkan adanya intensi atau keinginan untuk menjalin hubungan dengan pihak lain di luar perkawinan. Dalam beberapa perkara perceraian, aktivitas pada aplikasi *dating online* dijadikan bukti pendukung adanya pelanggaran kesetiaan dalam rumah tangga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa teknologi digital tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga memperluas peluang terbentuknya hubungan emosional baru di luar institusi perkawinan.

Dalam perspektif teori *network society*, Castells (2021) menjelaskan bahwa masyarakat modern hidup dalam jaringan komunikasi digital yang memungkinkan terbentuknya relasi sosial secara cepat dan tanpa batas geografis. Konsep tersebut relevan dengan fenomena perselingkuhan digital karena media sosial dan aplikasi daring menciptakan ruang komunikasi privat yang memungkinkan hubungan emosional berkembang tanpa pengawasan sosial secara langsung. Kondisi ini menyebabkan relasi virtual menjadi semakin sulit dikontrol oleh pasangan maupun lingkungan sosial.

Selain membahas bentuk perselingkuhan digital, penelitian ini juga menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki posisi yang semakin penting dalam sistem pembuktian perkara perceraian di Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan sebagian besar aktivitas interpersonal dilakukan secara digital sehingga meninggalkan jejak elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam perkara perceraian akibat *cyber infidelity*, bukti elektronik yang paling sering digunakan meliputi tangkapan layar percakapan, foto digital, riwayat aktivitas media sosial, rekaman komunikasi, dan bukti penggunaan aplikasi *dating online*.

Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian hukum keluarga mulai mengalami transformasi mengikuti perkembangan teknologi digital. Bukti elektronik menjadi instrumen penting untuk menunjukkan adanya hubungan emosional maupun komunikasi tersembunyi yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Dalam konteks hukum acara perdata, perkembangan tersebut menunjukkan adanya perluasan bentuk alat bukti yang sebelumnya lebih didominasi dokumen tertulis dan kesaksian langsung (Prasetyo & Aminah, 2022).

Penelitian Rohman (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi alat bukti merupakan konsekuensi logis dari perubahan pola komunikasi masyarakat modern. Interaksi sosial yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak berpindah ke ruang virtual sehingga jejak komunikasi digital menjadi sumber informasi penting dalam sengketa hukum keluarga. Dalam perkara perceraian, bukti elektronik digunakan untuk memperkuat dalil adanya perselisihan, pertengkaran, dan pelanggaran kesetiaan dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan bukti elektronik masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait autentisitas dan potensi manipulasi data digital. Tangkapan layar percakapan, misalnya, dapat diedit atau dimodifikasi sehingga menimbulkan keraguan terhadap keasliannya. Oleh karena itu, validitas bukti elektronik harus diuji berdasarkan aspek autentisitas, integritas, dan relevansi terhadap pokok perkara. Permasalahan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam sistem pembuktian hukum modern (Rahman & Syahruddin, 2021).

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya variasi pertimbangan hukum dalam menerima bukti elektronik pada perkara perceraian. Sebagian putusan menerima tangkapan layar percakapan sebagai alat bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan adanya hubungan emosional dengan pihak ketiga. Namun, pada beberapa perkara lain, bukti elektronik dianggap perlu diperkuat dengan alat bukti tambahan agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih meyakinkan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembuktian elektronik di Pengadilan Agama masih berkembang dan belum memiliki standar penerapan yang sepenuhnya seragam.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi hukum pembuktian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Regulasi mengenai alat bukti elektronik sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi implementasinya dalam perkara keluarga masih memerlukan pedoman yang lebih spesifik. Standar verifikasi bukti digital, tata cara pemeriksaan autentisitas, dan mekanisme validasi data elektronik perlu dirumuskan secara lebih jelas agar tercipta kepastian hukum dalam praktik peradilan keluarga modern.

Dari aspek sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyber infidelity* memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Dampak tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, komunikasi keluarga, dan stabilitas sosial dalam rumah tangga. Dalam banyak perkara perceraian, perselingkuhan digital menyebabkan hilangnya rasa aman dan kepercayaan antara pasangan suami istri. Komunikasi virtual dengan pihak ketiga dipandang sebagai bentuk pengkhianatan emosional yang merusak integritas hubungan perkawinan.

Dalam perspektif psikologi keluarga, hilangnya rasa percaya merupakan salah satu faktor utama keretakan hubungan rumah tangga. Ketika kepercayaan rusak, hubungan interpersonal dalam keluarga menjadi tidak stabil dan rentan terhadap konflik berkepanjangan. Penelitian Sari dan Fauzi (2021) menunjukkan bahwa perselingkuhan digital dapat memicu kecemasan, depresi ringan, trauma emosional, serta menurunkan kualitas hubungan interpersonal pasangan. Dampak tersebut menjadi lebih kompleks ketika konflik rumah tangga juga memengaruhi kondisi psikologis anak dan anggota keluarga lainnya.

Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan juga memperburuk kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Intensitas komunikasi digital dengan pihak luar sering kali mengurangi interaksi langsung antara pasangan suami istri. Kondisi ini menyebabkan hubungan emosional dalam keluarga menjadi semakin renggang. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nurlaelah (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital keluarga berkontribusi terhadap meningkatnya konflik rumah tangga berbasis media sosial.

Fenomena *cyber infidelity* juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memerlukan adaptasi norma sosial dan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, perselingkuhan digital belum diatur secara eksplisit sebagai dasar perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa hubungan virtual dapat dijadikan dasar munculnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan retaknya hubungan perkawinan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perkembangan interpretasi hukum keluarga di era digital. Perselingkuhan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai hubungan fisik, tetapi juga mencakup bentuk pengkhianatan emosional yang dilakukan melalui media digital. Dengan demikian, hukum keluarga perlu dikembangkan secara lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *digital family law* atau hukum keluarga digital di Indonesia. Kajian mengenai hubungan antara teknologi digital dan hukum keluarga masih relatif terbatas dibandingkan perkembangan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana media digital memengaruhi relasi rumah tangga, konsep kesetiaan, dan sistem pembuktian hukum keluarga modern.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital dalam keluarga untuk mencegah meningkatnya konflik rumah tangga akibat penyalahgunaan media sosial dan komunikasi virtual. Literasi digital keluarga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup etika komunikasi, pengendalian diri, dan pemahaman mengenai dampak sosial penggunaan media digital dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen sehingga belum mampu menggambarkan tingkat prevalensi perselingkuhan digital secara statistik di Indonesia. Kedua, keterbatasan akses terhadap putusan pengadilan menyebabkan jumlah perkara yang dianalisis masih terbatas. Ketiga, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat memungkinkan munculnya bentuk-bentuk perselingkuhan virtual baru yang belum sepenuhnya teridentifikasi dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed method* dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta melibatkan data kuantitatif mengenai tingkat perceraian akibat perselingkuhan digital. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas regulasi hukum keluarga dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi modern serta mengeksplorasi hubungan antara literasi digital dan ketahanan keluarga di era digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *cyber infidelity* atau perselingkuhan digital telah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya konflik rumah tangga dan perceraian di era digital. Bentuk perselingkuhan digital yang ditemukan dalam perkara perceraian meliputi komunikasi romantis melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, hubungan virtual seksual, penggunaan aplikasi *dating online*, hubungan emosional tersembunyi, serta interaksi anonim di media sosial. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perselingkuhan digital tidak lagi dipandang sekadar aktivitas komunikasi biasa, melainkan telah dipahami sebagai bentuk pengkhianatan emosional yang merusak kepercayaan, stabilitas psikologis, dan keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Tangkapan layar percakapan, riwayat aktivitas media sosial, foto digital, dan bukti penggunaan aplikasi daring digunakan untuk memperkuat dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Meskipun demikian, praktik penggunaan bukti elektronik masih menghadapi tantangan terkait autentisitas, integritas, dan standar pembuktian yang belum seragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan praktik pembuktian hukum keluarga di Indonesia.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perselingkuhan digital dipandang bertentangan dengan prinsip kesetiaan dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi konsep relasi, kesetiaan, dan pembuktian hukum dalam keluarga modern. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *digital family law* di Indonesia, khususnya terkait hubungan antara teknologi digital, perceraian, dan pembuktian elektronik dalam hukum keluarga.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed method* dengan cakupan data yang lebih luas agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara *cyber infidelity* dan perceraian di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur tingkat prevalensi perselingkuhan digital dalam rumah tangga, sedangkan pendekatan kualitatif dapat memperdalam analisis mengenai pola relasi virtual, faktor penyebab, dan dinamika penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian. Selain itu, penelitian berikutnya perlu memperluas objek kajian pada lebih banyak putusan pengadilan di berbagai wilayah agar diperoleh data yang lebih representatif terkait praktik pembuktian elektronik dalam hukum keluarga.

Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan kajian yang lebih spesifik mengenai autentikasi bukti elektronik, standar validasi data digital, serta efektivitas penerapan regulasi pembuktian elektronik dalam perkara keluarga di Indonesia. Kajian interdisipliner yang menghubungkan hukum keluarga, teknologi informasi, psikologi keluarga, dan sosiologi komunikasi penting dilakukan untuk memahami dampak transformasi digital terhadap ketahanan keluarga modern. Di samping itu, penelitian komparatif mengenai pengaturan *cyber infidelity* dan pembuktian elektronik di berbagai negara dapat menjadi dasar pengembangan konsep *digital family law* yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Azkiyah, H. A., Samsudin, And A. Djumhur. "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, No. 2 (2024). Https://Journal.Stiba.Ac.Id/Index.Php/Bustanul/Article/View/2317.

Castells, Manuel. *The Rise Of The Network Society*. 2nd Ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2021.

Creswell, John W., And J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. 6th Ed. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, 2023.

Faturrachman, Muhammad. "Transformasi Kejahatan Siber Dan Tantangan Regulasi Hukum Di Era Digital." *Jurnal Rechts Vinding* 13, No. 1 (2024): 45–60. Https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id.

Hidayat, Taufik, And Said Aqil Siradj. "Media Sosial Dan Transformasi Relasi Sosial Keluarga Muslim Di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Islam* 12, No. 2 (2022): 155–170. Https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id.

Irmayani, Nur, Ahmad Harisul Amal, And Muh. Risnain. "Pendekatan Socio-Legal Dalam Penelitian Hukum

Kontemporer." *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, No. 3 (2023): 421–434. Https://Jurnalius.Ac.Id.

Maulidina, Nur, And Ulfatun Hasanah. "Perselingkuhan Virtual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ketahanan Keluarga." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, No. 1 (2023): 75–89. Https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Ahwal.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, And Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th Ed. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, 2020.

Nurlaelah, Siti. "Literasi Digital Keluarga Dan Konflik Rumah Tangga Di Era Media Sosial." *Jurnal Studi Keluarga Islam* 7, No. 2 (2022): 101–118. Https://Journal.Uinsgd.Ac.Id.

Pramudita, Rizki, Ahmad Saifuddin, And Lailatul Fitriyah. "Transformasi Relasi Keluarga Di Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Perceraian." *Jurnal Sosial Humaniora* 15, No. 1 (2025): 55–71. Https://Journal.Unesa.Ac.Id.

Prasetyo, Aditya, And Siti Aminah. "Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 15, No. 2 (2022): 211–228. Https://Jurnal.Komisiyudisial.Go.Id.

Rahman, Fadli, And Syahruddin. "Validitas Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata." *Jurnal Rechtsvinding* 10, No. 3 (2021): 389–404. Https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id.

Rohman, Muhammad. "Digitalisasi Al-Bayyinah: Rekonstruksi Hukum Pembuktian Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Peradilan Agama." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2024). Https://Ejournal.Unkafa.Ac.Id/Index.Php/Masadir/Article/View/1878.

Sari, Dwi Puspita, And Ahmad Fauzi. "Dampak Perselingkuhan Digital Terhadap Ketahanan Psikologis Keluarga." *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya* 4, No. 2 (2021): 133–147. Https://Journal.Uinsgd.Ac.Id.

Subhan, M., And Hamidah. "Cyber Infidelity Dan Disrupsi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Era Digital." *Sakina: Journal Of Family Studies* 8, No. 1 (2023): 88–104. Https://Journal.Uinmataram.Ac.Id.

Zakirman, Ahmad Fadli, Rina Manda, Siti Rohana, And Riska Mariska. "Cyberaffair: The Phenomenon Of Infidelity In The Digital Age From The Perspective Of Fiqh Rules." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, No. 3 (2024): 769–783. Https://Doi.Org/10.24252/Shautuna.V5i3.51465.